



**PENETAPAN**

Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Hamdan bin H. Zainuddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Pipit III Blok D1 No 53 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selasatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Wahyuni binti Sara**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Pondok Karya Agung No. DA,1-2 RT 064 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 920/99/X/1998, tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Pondok Karya Agung RT 064 No DA. 1-2. Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Jalan Pondok Karya Agung RT 064 No DA.1-2
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun pemohon dan termohon mempunyai anak asuh satu orang anak\* yang bernama:  
**Patrecia Sarah Hayuni** (perempuan)\*, lahir Balikpapan tanggal 04 Agustus 1999, Anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Mei, Tahun 2006 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :  
Faktor Ekonomi ( tidak dapat membiayai kebutuhan keluarga sehari - hari ) Tidak ada saling percaya dan ada Orang Ketiga.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana pada saat itu terjadi Pengusiran artinya pemohon diusir dari Rumah yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak lagi bersama.  
Akibat pengusiran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah ketempat saudaranya di jalan Pipit III Blok D1 di Kelurahan Gunung Bahgaia Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan \*; hingga sekarang
7. Bahwa sejak pisah ranjang Pemohon dan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri .

---

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 7



8. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk merubah sikap sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
- Pemohon mengajukan perkara masalah ini ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HAMDAN bin H. ZAINUDDIN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WAHYUNI binti SARA (Almarhum)**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ada akta cerai yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon itu, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

---

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 7



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

---

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

---

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 7



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah** : Rp 270.000,00

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Balikpapan, 30 Maret 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 7